



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 9/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN  
PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu disusun Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 345/M/2022 tanggal 6 September Tahun 2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dokumen Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 melalui jalur prestasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 10 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 9/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2023  
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN  
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN  
 PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR  
 TAHUN 2023

PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN  
 PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

1. Penilaian pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
2. SNPB dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:
  - a. Komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran.
  - b. Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portopolio, dan/atau prestasi.
3. Komposisi presentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, ditetapkan sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Presentase (%)		Koreksi Lintas Minat (%)
		Melampirkan Prestasi	Tidak Melampirkan Prestasi	
<b>I</b>	<b>Nilai Individu</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
1	Komponen Pertama Rata – rata nilai rapor seluruh mata pelajaran	50	100	
2	Komponen Kedua 1. Mata pelajaran pendukung Program Studi (paling banyak 2) 2. Prestasi Akademik/Non Akademik	- 50	- -	
	Total Nilai Individu	100	100	
<b>II</b>	<b>Nilai Sekolah</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	
1	Nilai SBMPTN (3 tahun terakhir)	70	70	
2	Nilai SNMPTN (3 tahun terakhir)	30	30	
	Total Nilai Sekolah	100	100	
	<b>TOTAL NILAI SISWA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Catatan: 1.) Koreksi Lintas minat akan mengurangi nilai akhir siswa sebanyak 50%, 2.) Apabila tidak menyertakan prestasi, komponen kedua hanya nilai rapor sebanyak 100%)

4. Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 3.b.1) ditetapkan oleh Menteri;
5. Presentase komponen prestasi yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada poin 3.b.2) ditetapkan dengan komposisi penilaian sebagai berikut:

Tingkat Kejuaraan	Poin Juara Ke-		
	I	II	III
Kabupaten	84	82	80
Provinsi	90	88	86
Nasional	96	94	92
Internasional	100	100	98

Keterangan : diambil nilai tertinggi



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002